



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : 2854 / FST/HK.00.5/10/2021**

Tentang

**NARASUMBER WEBINAR “EVALUASI KURIKULUM”
PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pengembangan kurikulum di Program Studi Magister Informatika di Fakultas Sains dan Teknologi, maka perlu ditunjuk Narasumber Webinar “Evaluasi Kurikulum”;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Narasumber webinar “Evaluasi Kurikulum”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Narasumber Webinar “Evaluasi Kurikulum”;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Noor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336),
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 55000;
4. Keputusan Presiden No. 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Malang Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
5. Keputusan Menteri Agama No 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Peraturan Menteri Agama Agama Republik Indonesai Nomor 40 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Agma Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG NARASUMBER WEBINAR “EVALUASI KURIKULUM” PROGRAM MAGISTER INFORMATIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2021

- Kesatu : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditunjuk sebagai Narasumber Webinar “Evaluasi Kurikulum” Program Magister Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021;
- Kedua : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan tugas untuk menjadi Narasumber Webinar “Evaluasi Kurikulum” Program Magister Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 6 Oktober 2021

Dekan,



Harini

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan
2. Kaprodi Magister Informatika
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : 2854 / FST/HK.00.5/10/2021
Tanggal : 6 Oktober 2021

TENTANG :

NARASUMBER WEBINAR "EVALUASI KURIKULUM"
PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

No	NAMA	INSTANSI	JPL
1.	Prof.Dr.Joko Lianto Buliadi., M,Sc	Institute Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya	2 OJ
2.	Tri Astoto Kurniawan., ST., MT., Ph.D	Universitas Brawijaya (UB) Malang	2 OJ



Dekan,

Harini